

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 21 No. 2 (2026): May
DOI: 10.21070/ijler.v21i2.1551

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Pangah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Cartel Evidence Protects Consumers Under Indonesian Competition Law: Pembuktian Kartel Melindungi Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Indra Putra Setiadi, 01659250047@student.uph.edu (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Alvandri Christian Rahmat Gulo, 016592500066@student.uph.edu

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Ribka Eklesia, 01659250006@student.uph.edu

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Market regulation is a fundamental legal instrument for maintaining fair business practices, economic efficiency, and public welfare. **Specific Background:** Cartels are classified as hardcore violations because they distort market mechanisms, raise prices, reduce product quality, restrict choice, and create barriers for new entrants. **Knowledge Gap:** The main challenge lies in proving secret cartel arrangements, particularly because direct evidence is often unavailable and enforcement still tends to emphasize a conduct-based approach rather than measurable consumer harm. **Aims:** This study examines mechanisms for proving cartel practices in Indonesian business competition regulation and analyzes how such proof supports consumer protection. **Results:** The study shows that cartel proof may rely on direct evidence, circumstantial evidence, economic analysis, parallel pricing, market allocation indicators, and plus factors. Indonesia applies both per se illegal and rule of reason approaches, while the quality of proof determines whether enforcement can prevent excessive pricing, declining product quality, and reduced consumer choice. **Novelty:** The study proposes a shift toward a consumer harm-based approach that places consumer loss as a central indicator in cartel assessment. **Implications:** Strengthening economic analysis, institutional capacity, indirect evidence use, and integration with consumer protection mechanisms is necessary to build a fair, competitive, and welfare-oriented market system.

Highlights:

- Circumstantial indicators and economic analysis are crucial because secret agreements are rarely documented.
- Parallel pricing, market allocation, and plus factors can support legal assessment of collusive coordination.
- A consumer harm-based approach aligns enforcement with welfare, fairness, and market efficiency.

Keywords: Cartel, Competition Law, Consumer Protection

Published date: 2026-05-18

Pendahuluan

Hukum persaingan usaha memegang peranan fundamental dalam ekosistem ekonomi pasar sebagai instrumen yuridis untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Intervensi pemerintah melalui perangkat hukum ini bertujuan untuk memproteksi mekanisme pasar dari praktik-praktik tidak sehat. Sebagaimana dikemukakan oleh Khemani, kompetisi yang efektif menstimulasi pelaku usaha untuk mengoptimalkan efisiensi serta mendiversifikasi produk dengan harga yang lebih kompetitif. Rekam jejak negara industri di Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Taiwan, membuktikan bahwa persaingan yang sehat bertindak sebagai katalis bagi inovasi teknis dan peningkatan daya saing melalui investasi teknologi. Dalam perspektif ini, pasar melakukan seleksi alamiah di mana hanya pelaku usaha yang adaptif dan efisien yang mampu bertahan, sementara entitas yang tidak efisien akan tereliminasi dari kancah persaingan [1].

Kesadaran akan pentingnya efisiensi tersebut pada akhirnya mendorong urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif untuk mengatur perilaku bisnis. Belakangan ini, diskursus mengenai perlunya pengaturan perilaku pelaku usaha semakin mengemuka, mengingat persaingan yang dilakukan secara wajar (*fair competition*) merupakan prasyarat mutlak agar kepentingan konsumen tidak tercederai. Terdapat korelasi erat antara hukum persaingan dan hukum perlindungan konsumen; upaya memproteksi konsumen melalui regulasi khusus tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengaturan terhadap perilaku persaingan itu sendiri. Tanpa integrasi kedua aspek hukum tersebut, konsumen tetap rentan menghadapi kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha mengenai kualitas komoditas yang ditawarkan. Seringkali, demi memenangkan persaingan, menguasai pangsa pasar, atau mencapai posisi monopoli, pelaku usaha melakukan manipulasi informasi dengan menyembunyikan cacat tersembunyi pada produk yang diklaim memiliki kualitas tertinggi [2].

Dalam dinamika pasar, salah satu bentuk pelanggaran yang paling eksekutif terhadap prinsip kompetisi sehat adalah praktik kartel. Secara yuridis, kartel merupakan suatu kolaborasi atau perjanjian antara pelaku usaha yang seharusnya saling bersaing, namun justru bersepakat untuk mengkoordinasikan perilaku pasar mereka guna meniadakan persaingan. Kesepakatan ini umumnya mencakup penetapan harga (*price fixing*), alokasi wilayah pemasaran (*market allocation*), hingga pengaturan produksi atau kuota [3]. (*hardcore restriction*) karena sifatnya yang secara langsung mendistorsi efisiensi pasar dan merusak struktur kompetisi yang seharusnya bersifat organik. Pembuktian adanya kartel seringkali menjadi tantangan kompleks bagi otoritas persaingan usaha, mengingat kesepakatan tersebut biasanya dilakukan secara klandestin atau tersembunyi. Secara konvensional, pembuktian dapat dilakukan melalui *direct evidence* atau bukti langsung, yakni ditemukannya dokumen tertulis atau saksi mata yang menghadiri pertemuan (*perjanjian eksplisit*) antar pelaku usaha. bukti langsung memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena menunjukkan adanya *meeting of minds* secara nyata. Namun, dalam praktik bisnis modern, para pelaku usaha semakin mahir menghindari bukti fisik atau dokumentasi formal [4].

Merespons sulitnya menemukan bukti fisik, hukum persaingan usaha modern mulai mengadopsi penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Pembuktian ini bertumpu pada bukti ekonomi (*economic evidence*) yang menunjukkan adanya perilaku paralel di pasar (*parallel pricing*) yang tidak wajar atau tidak memiliki penjelasan ekonomi rasional selain adanya kesepakatan. Knudsen (2011) dalam jurnalnya menekankan bahwa meskipun bukti tidak langsung bersifat inferensial, konsistensi data ekonomi dan komunikasi antar kompetitor dapat digunakan sebagai landasan kuat bagi hakim untuk menyimpulkan adanya praktik kartel tanpa perlu bukti tertulis. berdampak pada eksploitasi konsumen melalui harga yang tidak kompetitif (*excessive pricing*). Ketika pelaku usaha melakukan fiksasi harga atau pembatasan pasokan, konsumen kehilangan hak pilihnya dan terpaksa membayar lebih tinggi dari harga ekuilibrium pasar yang wajar. Dalam riset yang dipublikasikan oleh OECD (2014) mengenai *Fighting Hard-Core Cartels*, disebutkan bahwa praktik ini tidak hanya mengurangi kesejahteraan konsumen (*consumer surplus*) secara finansial, tetapi juga menurunkan kualitas layanan karena pelaku usaha tidak lagi memiliki insentif untuk berinovasi akibat adanya jaminan keuntungan bersama melalui kartel tersebut. Lebih jauh lagi, eksistensi kartel menciptakan ketidakadilan sistemik yang menghambat masuknya pelaku usaha baru (*entry barrier*) ke dalam pasar. Dominasi kolektif yang dibangun melalui kartel mematikan potensi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi. Sutrisno Iwantono (2015) menyatakan bahwa perlindungan terhadap persaingan usaha pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap kartel bukan sekadar masalah penegakan regulasi, melainkan upaya mendasar untuk mencegah terjadinya transfer kekayaan yang tidak adil dari kantong konsumen ke sekelompok kecil pelaku usaha yang manipulatif [5].

Kasus kartel Yamaha–Honda di Indonesia menunjukkan bagaimana praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat merugikan konsumen sekaligus mencoreng reputasi pelaku usaha besar. KPPU menemukan bukti komunikasi berupa email dan pertemuan informal yang mengindikasikan adanya kesepakatan harga skuter matik 110–125 cc pada periode 2013–2015. Putusan KPPU tahun 2017 menjatuhkan denda Rp25 miliar kepada Yamaha dan Rp22,5 miliar kepada Honda, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali. Eksekusi denda sebesar Rp47,5 miliar pada tahun 2022 menandai berakhirnya sengketa hukum ini, sekaligus menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Dari perspektif akademik, kasus ini menegaskan bahwa komunikasi informal antar pelaku usaha dapat dijadikan bukti kartel, serta memperlihatkan urgensi pengawasan pasar untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Lebih jauh, kasus ini membuka ruang pembahasan mengenai mekanisme pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha dan bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk melindungi konsumen dari praktik harga yang merugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana upaya dan mekanisme pembuktian terhadap adanya dugaan praktik kartel dalam persaingan usaha, khususnya dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal ini penting mengingat praktik kartel umumnya dilakukan secara tersembunyi sehingga memerlukan

metode pembuktian yang tepat dan efektif. Kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dan konsumen dari dampak praktik kartel. Perlindungan tersebut mencakup peran regulasi, lembaga pengawas, serta mekanisme penegakan hukum dalam mencegah dan menindak praktik kartel guna menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga penelitian difokuskan pada kajian terhadap bahan hukum yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan pustaka yang relevan [6]. Dalam proses penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif, yakni suatu metode penalaran yang berangkat dari premis umum yang telah diakui kebenarannya, untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang lebih spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dengan isu konkret yang menjadi objek kajian.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Pembuktian Kartel

Dalam hukum persaingan usaha Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999), praktik kartel merupakan bentuk perjanjian terlarang yang berdampak langsung pada kerugian konsumen, seperti kenaikan harga, pembatasan produksi, dan hilangnya pilihan pasar [7].

Secara konseptual, hubungan antara pembuktian kartel dan perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kartel merugikan konsumen secara langsung
2. Kartel menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif dan kualitas barang/jasa tidak optimal karena tidak adanya persaingan sehat [8].
3. Pembuktian kartel menjadi syarat perlindungan konsumen
4. Konsumen hanya dapat memperoleh perlindungan hukum apabila praktik kartel berhasil dibuktikan melalui proses hukum oleh KPPU
5. Penegakan hukum persaingan sama dengan instrumen perlindungan konsumen
6. Penegakan terhadap kartel bukan hanya melindungi pelaku usaha lain, tetapi juga menjaga kesejahteraan konsumen sebagai tujuan utama hukum persaingan usaha [8].

Upaya pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan per se illegal, yaitu suatu pendekatan yang menganggap praktik tertentu seperti penetapan harga secara bersama-sama sebagai pelanggaran tanpa perlu membuktikan dampaknya terhadap pasar. Pendekatan ini digunakan ketika sifat pelanggaran sudah jelas merugikan persaingan dan konsumen. Kedua, pendekatan rule of reason, yang menuntut adanya analisis lebih mendalam mengenai dampak praktik tersebut terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen. Dalam pendekatan ini, otoritas harus membuktikan bahwa praktik yang dilakukan benar-benar menimbulkan efek anti persaingan.

Dalam hal alat bukti, pembuktian kartel dapat menggunakan dua jenis bukti, yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung meliputi dokumen tertulis, rekaman komunikasi, atau perjanjian eksplisit antar pelaku usaha. Namun, karena sifat kartel yang tertutup, bukti jenis ini sangat jarang ditemukan. Oleh sebab itu, bukti tidak langsung atau circumstantial evidence menjadi sangat penting. Bukti tidak langsung dapat berupa pola harga yang seragam tanpa alasan yang wajar, perilaku paralel antar pelaku usaha, pembatasan produksi yang tidak rasional, serta adanya komunikasi intensif yang mengindikasikan koordinasi [7].

Selain itu, dalam membuktikan kartel, KPPU juga menggunakan indikator tambahan yang dikenal sebagai *plus factors*. Indikator ini berfungsi untuk memperkuat dugaan adanya kesepakatan di balik perilaku pasar yang tampak seragam. Misalnya, kesamaan harga yang terjadi dalam jangka waktu lama, pembagian wilayah pemasaran, atau adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Indikator-indikator ini membantu membedakan antara perilaku pasar yang terjadi secara alami dengan perilaku yang merupakan hasil koordinasi ilegal.

Dalam konteks pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu kombinasi antara alat bukti yang sah dan keyakinan majelis KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukti tidak langsung dapat digunakan, tetap diperlukan konsistensi dan keterkaitan antar bukti untuk membangun suatu kesimpulan hukum yang meyakinkan. Dengan demikian, pembuktian kartel tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memerlukan analisis ekonomi yang komprehensif. Pada akhirnya, pembuktian kartel memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tanpa pembuktian yang efektif, praktik kartel akan terus berlangsung dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan metode pembuktian, khususnya dalam penggunaan bukti tidak langsung dan analisis ekonomi, menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan pembuktian yang kuat, hukum tidak hanya mampu menindak pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga memastikan terciptanya pasar yang adil, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan konsumen.

B. Perlindungan Persaingan Usaha dan Konsumen

Perlindungan persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan normatif pembentukan rezim hukum persaingan, yakni menciptakan efisiensi ekonomi, menjaga mekanisme pasar, serta melindungi kepentingan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara eksplisit mengarahkan hukum persaingan usaha tidak hanya sebagai instrumen pengaturan pelaku usaha, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan konsumen melalui terciptanya struktur pasar yang kompetitif. Dalam konteks ini, praktik kartel merupakan bentuk pelanggaran paling serius (*hardcore cartel*) karena secara langsung merusak mekanisme pasar dan meniadakan kompetisi [9].

Secara teori, kartel dipahami sebagai bentuk kolusi horizontal antar pelaku usaha yang bertujuan untuk mengendalikan variabel kompetitif, seperti harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Menurut teori ekonomi persaingan, kartel menciptakan kondisi menyerupai monopoli kolektif, yang berdampak pada terjadinya *deadweight loss*, inefisiensi alokatif, serta peningkatan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya [10]. Dalam perspektif hukum, praktik ini dikualifikasikan sebagai *per se illegal* dalam banyak yurisdiksi, karena dampaknya yang inheren merugikan pasar dan konsumen.

Namun, masalah utama dalam perlindungan persaingan usaha terletak pada aspek pembuktian. Salah satu kelemahan mendasar dalam lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia yang masih berfokus pada pembuktian perilaku pelaku usaha (*conduct-based approach*) dan belum secara eksplisit mengintegrasikan parameter kerugian konsumen sebagai elemen sentral dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, terdapat kebutuhan untuk merekonstruksi paradigma pembuktian kartel menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada *consumer harm-based approach*, yakni pendekatan yang menjadikan kerugian konsumen sebagai indikator utama dalam menilai keberadaan praktik kartel.

Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan akhir hukum persaingan usaha bukan semata-mata menindak pelaku usaha, melainkan memastikan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). Dalam praktiknya, pembuktian kartel di Indonesia sering kali berhenti pada pembuktian adanya kesepakatan atau perilaku paralel, tanpa analisis yang memadai mengenai dampaknya terhadap konsumen, sedangkan dalam perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), eksistensi kartel seharusnya dinilai dari kemampuannya menciptakan distorsi harga dan kerugian nyata bagi konsumen [10].

Kartel pada dasarnya merupakan *secret agreement* yang jarang terdokumentasi secara eksplisit, sehingga pendekatan pembuktian konvensional berbasis bukti langsung menjadi tidak memadai. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengembangkan penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), seperti *parallel conduct*, komunikasi tidak langsung, dan analisis struktur pasar [11].

Pendekatan ini menimbulkan dinamika hukum yang kompleks. Di satu sisi, penggunaan *indirect evidence* merupakan kebutuhan praktis dalam mengungkap kartel. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan persoalan terkait standar pembuktian dan jaminan *due process of law*, seperti pendekatan ekonomi yang pernah digunakan oleh KPPU dengan pendekatan hukum pembuktian formal dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan persaingan usaha masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara pendekatan ekonomi dan prinsip hukum acara [12].

Dalam praktik internasional, pendekatan pembuktian kartel telah berkembang dengan mengintegrasikan analisis ekonomi sebagai bagian dari pembuktian. OECD, misalnya, menekankan bahwa dalam banyak kasus kartel, *indirect evidence* seperti paralelisme harga dan struktur pasar yang terkonsentrasi justru menjadi alat utama untuk membuktikan adanya kolusi [13]. Namun, OECD juga menegaskan bahwa bukti tersebut harus dikaitkan dengan dampak pasar agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi.

Dalam beberapa kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan adanya *regulatory gap* antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun secara konseptual keduanya saling berkaitan, namun secara kelembagaan dan mekanisme penegakan masih berjalan secara terpisah. Akibatnya, perlindungan konsumen yang diharapkan dari penegakan hukum kartel belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Dapat dikemukakan bahwa efektivitas perlindungan persaingan usaha sangat bergantung pada kualitas pembuktian kartel. Pembuktian yang lemah tidak hanya berpotensi membebaskan pelaku usaha dari pertanggungjawaban, tetapi juga melemahkan fungsi *deterrence* dari hukum persaingan. Sebaliknya, pembuktian yang terlalu longgar berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha [14].

Dengan pembuktian kartel menuju *consumer harm-based approach* yang menjadi suatu pendekatan, pembuktian kartel tidak hanya didasarkan pada indikasi kesepakatan, tetapi juga harus dibuktikan melalui analisis dampak ekonomi yang konkret terhadap konsumen, seperti kenaikan harga (*overcharge*), penurunan kualitas, atau berkurangnya pilihan produk.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum persaingan usaha yang menempatkan *consumer welfare* sebagai tujuan utama. Dalam konteks Indonesia, hal ini sebenarnya telah memiliki dasar normatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menekankan efisiensi ekonomi dan kepentingan umum. Namun demikian, norma tersebut belum dioperasionalkan secara memadai dalam praktik pembuktian [15].

Kemudian selain melihat pada dampak nyata atau konsekuensi ekonomi yang dibuktikan melalui analisis dampak ekonomi yang konkret, implikasi penting lainnya adalah membuka ruang bagi integrasi dengan mekanisme perlindungan konsumen, termasuk potensi pengembangan gugatan ganti rugi. Namun, terdapat pertimbangan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan tersebut di mana pentingnya untuk memiliki keahlian khusus dan data yang memadai. Oleh karena itu, reformasi pembuktian kartel harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembuktian dugaan kartel bukan semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan perlindungan persaingan usaha yang pada akhirnya bermuara pada perlindungan konsumen. Dalam perspektif ini, efektivitas hukum persaingan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam mengungkap dan membuktikan praktik kartel secara tepat dan adil.

Simpulan

Pembuktian kartel merupakan instrumen strategis dalam hukum persaingan usaha Indonesia karena langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kartel dipandang sebagai pelanggaran serius (*hardcore cartel*) yang merusak mekanisme pasar, menaikkan harga, menurunkan kualitas, dan mengurangi pilihan konsumen. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum persaingan sangat bergantung pada kualitas pembuktian kartel.

Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dengan bukti langsung maupun tidak langsung (*circumstantial evidence*) serta indikator tambahan (*plus factors*). Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan bukti langsung karena sifat kartel yang tertutup, sehingga analisis ekonomi dan bukti tidak langsung menjadi sangat penting.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menggeser paradigma pembuktian dari sekadar *conduct-based approach* menuju *consumer harm-based approach*, yaitu menjadikan kerugian konsumen sebagai indikator utama. Hal ini sejalan dengan tujuan normatif UU No. 5 Tahun 1999 yang menekankan efisiensi ekonomi dan kepentingan umum.

Dengan demikian, pembuktian kartel bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga instrumen perlindungan konsumen. Reformasi pembuktian melalui penguatan analisis ekonomi, penggunaan bukti tidak langsung, dan integrasi dengan mekanisme perlindungan konsumen menjadi kunci untuk mewujudkan pasar yang adil, kompetitif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

References

1. T. K. Wie, *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas, 2004.
2. D. Delfina, "Sosialisasi dan Pelatihan tentang Hukum Persaingan Usaha yang Sehat," *Journal of Humanities Education*, vol. 5, no. 2, pp. 432–441, 2025, doi: 10.31004/jh.v5i2.2439.
3. A. F. Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
4. M. K. Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajagrafindo Persada, 2010.
5. A. M. T. Anggraini, "Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 3, no. 3, pp. 1–25, 2013. [Online]. Available: <https://www.academia.edu/download/99609837/336.pdf>
6. S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2003.
7. R. B. Kusuma, "Mekanisme Pembuktian Praktik Kartel sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia," *Vidhisastra Journal of Legal School*, vol. 2, no. 4, pp. 255–266, 2025. [Online]. Available: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastra/article/view/6376>
8. M. Husada, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Monopoli Kartel," *Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, vol. 20, no. 1, 2022, doi: 10.37090/keadilan.v20i1.598.
9. R. Hartati, "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Praktik Monopoli di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum Hukum dan Kesejahteraan*, vol. 9, no. 2, pp. 1–12, 2025.
10. A. F. Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
11. L. Alvino, Firdaus, and S. Putra, "Penggunaan Bukti Petunjuk dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha dan Monopoli dalam Pengadilan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, pp. 67–80, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11852>
12. A. D. R. Putri, M. P. Kurnia, and S. Pribadi, "Perbandingan Penegakan Hukum terhadap Praktik Kartel Harga di Indonesia dan Amerika Serikat: Tinjauan Aspek Pembuktian dan Sanksi," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 13, no. 2, pp. 565–580, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6310>
13. OECD, "OECD Journal of Competition Law and Policy," Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000. [Online]. Available: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2000/06/oecd-journal-of-competition-law-and-policy_g1ghgd56/clp-v2-2-en.pdf
14. D. Njotowidjaja, "Analisis Hukum terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 10, pp. 168–180, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i10.1014.
15. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat (1)*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.